



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING**

**Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id**

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 23 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENGUKUHAN KEPENGURUSAN SANGGAR SENI “MURTI BUDAYA”
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak) diperlukan adanya Kelompok Budaya di Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.
- b. bahwa seni budaya merupakan wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa, dan karya di bidang kesenian.
- c. bahwa sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Murtigading Kecamatan Sanden tentang Pengukuhan Kepengurusan Sanggar Seni “Murti Budaya” Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Kas Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Beirta Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan Sanggar Seni “Murti Budaya” Desa Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBDes Tahun Anggaran bersangkutan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 03 Agustus 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Sanden;
6. Ketua BPD Desa Murtigading;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2017

SUSUNAN PENGURUS SANGGAR SENI “MURTI BUDAYA”
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL

Pelindung	: Lurah Desa Murtigading
Penasehat	: Budi Subawa
Dewan Pembina	: Drs. Hayat Supriyanto
Ketua	: Sugiyono
Wakil Ketua	: Sugito, S.Sn
Sekretaris	: 1. Danang Murtiyatno, S.Pd 2. Asmadi, S.Pd
Bendahara	: 1. Ngadiyono 2. Suwarni
Koordinator Karawitan	: 1. Sarjiyanto 2. Sugiyo
Koordinator Kethoprak	: 1. Sukiyem 2. Sambudi
Koordinator Pedhalangan	: 1. Sugito, S.Sn 2. Parno
Korbid Jathilan	: 1. Subiyanto 2. Basuki
Korbid Reyog	: 1. Waseno 2. Hari
Korbid Tari	: 1. Dewi Ariyati, S.Pd 2. Muisyuti, S.Pd
Korbid Gejog Lesung	: Suhartati
Korbid Macapat	: Surajiman
Sie Humas	: 1. Daliyo 2. Wahyu Hidayat
Sie Usaha	: 1. Suromi 2. Arif Haryanto

Pelatih Kethoprak : Sugiyono
Pelatih Karawitan : Danang Murtiyatno, S.Pd
Pelatih Jathilan : Subiyanto
Pelatih Reyog : Warseno
Pelatih Tari : Iis Ratnaningsih
Pelatih Gejog Lesung : Suhartati
Pelatih Macapat : Surajiman

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 03 Agustus 2017
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
NOMOR : 23 TAHUN 2017
TANGGAL : 03 AGUSTUS 2017

DAFTAR ANGGOTA SANGAR SENI “MURTI BUDAYA”
DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL

No.	Nama	Bidang	Alamat
1	Mugiman	Kethoprak	Piring, Murtigading
2	Mujiono	Kethoprak	Piring, Murtigading
3	Novi	Kethoprak	Trisigan, Murtigading
4	Kuwatono	Kethoprak	Piring, Murtigading
5	Arif	Kethoprak	Trisigan, Murtigading
6	Anwar Sanusi	Kethoprak	Sorogaten, Murtigading
7	Menuk	Kethoprak	Piring, Murtigading
8	Sugito	Kethoprak	Sanden, Murtigading
9	Suwarni	Kethoprak	Sanden, Murtigading
10	Sambudi	Kethoprak	Dagan, Murtigading
11	Sri Wulan	Kethoprak	Sanden, Murtigading
12	Sugiyono	Kethoprak	Piring, Murtigading
13	Suradi	Kethoprak	Sanden, Murtigading
14	Esthi Nur Cahyo	Kethoprak	Sanden, Murtigading
15	Subiyanto	Kethoprak	Sanggrahan, Murtigading
16	Sarwoko	Kethoprak	Sanggrahan, Murtigading
17	Danang Murtiyatno	Karawitan	Sanden, Murtigading
18	Ngadiyono	Karawitan	Pucanganom, Murtigading
19	Sarjiyanto	Karawitan	Trisigan, Murtigading
20	Suromi	Karawitan	Sanden, Murtigading
21	Hayat Supriyanto	Karawitan	Trisigan, Murtigading
22	Cipto Mandaya	Karawitan	Pucanganom, Murtigading
23	Pandi	Karawitan	Bongoskenti, Murtigading
24	Sugiyo	Karawitan	Piring, Murtigading
25	Darul	Karawitan	Mayungan, Murtigading
26	Sardiyono	Karawitan	Mayungan, Murtigading
27	Arif Hartoyo	Karawitan	Sanden, Murtigading
28	Suwandi	Karawitan	Dagan, Murtigading
29	Sandi	Karawitan	Pucanganom, Murtigading
30	Purwanto	Karawitan	Kurahan, Murtigading

No.	Nama	Bidang	Alamat
31	Marsudi Sanyoto	Karawitan	Trisigan, Murtigading
32	Martono	Karawitan	Pucanganom, Murtigading
33	Daliyo	Karawitan	Sanden, Murtigading
34	Syaiful	Reyog	Pucanganom, Murtigading
35	Rian Isdiyanto	Reyog	Trisigan, Murtigading
36	Agus	Reyog	Pucanganom, Murtigading
37	Candra	Reyog	Trisigan, Murtigading
38	Mahfud	Reyog	Trisigan, Murtigading
39	Aris	Reyog	Trisigan, Murtigading
40	Novi Iskandar	Reyog	Trisigan, Murtigading
41	Jazuli	Reyog	Pucanganom, Murtigading
42	Dongki	Reyog	Peciro, Murtigading
43	Nuh	Reyog	Piring, Murtigading
44	Muji	Reyog	Piring, Murtigading
45	Warseno	Reyog	Kurahan, Murtigading
46	Sumarjo	Reyog	Sanggrahan, Murtigading
47	Supriyono	Reyog	Sanggrahan, Murtigading
48	Ketim	Reyog	Kurahan, Murtigading
49	Basuki	Reyog	Pucanganom, Murtigading
50	Suradal	Reyog	Sanggrahan, Murtigading
51	Arif haryanto	Reyog	Sanden, Murtigading
52	Dewi Ariyati	Tari	Sanden, Murtigading
53	Susmandiyah	Tari	Piring, Murtigading
54	Nastiti Rahajeng	Tari	Piring, Murtigading
55	Kisminah	Tari	Piring, Murtigading
56	Suharni	Tari	Piring, Murtigading
57	Paimi	Tari	Piring, Murtigading
58	Suratmi	Tari	Piring, Murtigading
59	Sudarmi	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
60	Tugiyem	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
61	Wartinem	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
62	Suryati	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
63	Kasem	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
64	Hartati	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
65	Sutri Arna	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
66	Asmiyati	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
67	Sri Pawestri	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
68	Endang	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
69	Marfuah	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
70	Yuningsih	Gejog Lesung	Piring, Murtigading

No.	Nama	Bidang	Alamat
71	Indri	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
72	Fajar	Gejog Lesung	Piring, Murtigading
73	Surajiman	Macapat	Mayungan, Murtigading

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 03 Agustus 2017
Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO